



**P U T U S A N**

Nomor : 343/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDINTON PANJAITAN**  
Tempat lahir : Tapanuli Utara  
Umur / tgl. Lahir : 43 tahun / 14 September 1968  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mendawai Nomor : 70 Esdengki Lk. III Kelurahan  
Keramat Rubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung  
Balai, Propinsi Sumatera Utara.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : KKM / Kwanca Kapal KM. Batavia GT. 85 No. 336 / Qqb  
Pendidikan : SD tidak tamat

Telah telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 4 Oktober 2011, Nomor : Sprin. Han - 7 / WBC. 02 / BD. 04 / 2011, sejak tanggal : 04 Oktober 2011 s/d tanggal : 23 Oktober 2011.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Oktober 2011, Nomor : SPP / 493 / N. 2. 5 / Ft. 1 / 10 / 2011, sejak tanggal : 24 Oktober 2011 s/d tanggal : 02 Desember 2011.
3. Penuntut Umum tanggal : 1 Desember 2011, Nomor PRINT : 9 / N.2.26.4 / Ft. 2 / 12 / 2011, sejak tanggal : 01 Desember 2011 s/d tanggal : 20 Desember 2011.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan di Medan tanggal : 19 Desember 2011, No. : 97 / Pen. Pid / 2011 / PN. Mdn, sejak tanggal : 21 Desember 2011 s/d tanggal : 19 Januari 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal : 11 Januari 2012, No. 32 / Pen. Pid / 2012 / PN. Mdn, sejak tanggal : 11 Januari 2012 s/d tanggal : 09 Februari 2012.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal : 18 Januari 2012, Nomor : 100 / Pen. Pid / 2012 / PN. Mdn, sejak tanggal : 10 Februari 2012 s/d tanggal : 09 April 2012.
7. Perpanjangan Penahanan (Pertama) oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal : 10 April 2012 s/d tanggal : 09 Mei 2012.
8. Perpanjangan Penahanan (Kedua) oleh Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal : 10 Mei 2012 s/d tanggal : 08 Juni 2012.
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Mei s/d. 28 Juni 2012.
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d. 27 Agustus 2012.

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat dakwaan no. REG.PERK.PDS 28/Rp.9/Ft.:2/12/2011 tanggal 02 Januari 201 sb. :

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa EDINTON PANJAITAN selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal KM. Batavia Gt. 85 Nomor : 336 / Qqb berbendera Indonesia secara bersama-sama atau bertindak sendiri - sendiri dengan ADLANI alias UCOK, ZAINUL ARIFIN SINAGA, SUGIONO alias JONO (dituntut terpisah) dan KOCIL bin KHATTAB (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 pukul 15.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Paluh Lembuh / perairan dangkal hutan bakau di perairan Belawan, mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2), berupa 350 (*tiga ratus lima puluh*) ball press / pakaian bekas asal negara Malaysia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa diajak oleh KOCIL bin KHATTAB menjadi KKM di Kapal KM. Batavia yang bertugas menghidupkan dan mematikan mesin kapal untuk mengangkut ballpres pakaian bekas / monza dan akan mendapatkan upah Rp. 800.000,- / trip berlayar dimana terdakwa



menyetujuinya dan kapal KM. Batavia Gr. 85 Nomor : 336 / Qqb berbendera Indonesia yang dinahkodai Kocik bin Khattab berangkat dari tangkahan Kocik bin Khattab yang berada dibelakang rumahnya di Esdengki Tanjung Balai Asahan pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar pukul 20.00 WIB dimana Kocik bin Khattab selaku nahkoda kapal dengan beranggotakan terdakwa selaku KKM, saksi Jainul Arifin Sinaga, saksi Adlani alias Ucok dan Sugiono selaku ABK menuju ke Malaysia dengan muatan kosong dan sampai di Port Klang Malaysia pada hari Senin tanggal 12 September 2011 pukul 16.00 WIB waktu Malaysia dan kapal sandar di Dermaga Asa Niaga Port Klang Malaysia ;

- Bahwa 2 hari kemudian hari Rabu tanggal 14 September 2011 sore hari datang muatan berupa ballpress pakaian bekas / monza sebanyak 1 (*satu*) truk yang kemudian oleh terdakwa dan saksi Jainul Arifin Sinaga, saksi Adlani alias Ucok dan Sugiono memuatnya kedalam palka kapal KM. Batavia dan hari berikutnya tanggal 15 September 2011 datang 1 (*satu*) truk lagi muatan ballpress pakaian bekas / monza dan oleh terdakwa dan saksi Jainul Arifin Sinaga, saksi Adlani alias Ucok dan Sugiono memuatnya ke kapal KM. Batavia dan sebagian ke kapal Sukses Perdana Gt. 27 - S / 20 / No. 359 dimana keseluruhannya berjumlah 350 (*tiga ratus lima puluh*) ballpress pakaian bekas / monza ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 16.00 WIB sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia kapal KM. Batavia berangkat menuju Indonesia tujuan Belawan dan tiba di Belawan pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekitar pukul 22.00 WIB dan kapal KM. Batavia lego jangkar dan bersembunyi di hutan bakau sekitar perairan Belawan menunggu air pasang besar dan Kocik bin Khattab turun ke darat namun sebelum pasang datang kapal KM. Batavia dipergoki oleh kapal milik Bea dan Cukai Belawan yang dioperasikan oleh saksi Tardi M. Banjarnahor, saksi Boy Yosua Simatupang dan Wesly Surbakti sedang melaksanakan patroli dan terdakwa diamankan untuk mempertanggung jawabkan atas pengoperasian kapal sarana pengangkut barang ballpress pakaian bekas dari Malaysia (sesuai Kepmen Keuangan Nomor : 108 / PMK. 04 / 2006) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tardi M. Banjarnahor, saksi Boy Yosua Simatupang dan Wesli Surbakti segera dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Batavia yang diketahui muatannya membawa ballpress pakaian bekas / monza dan saat ditanyakan dokumen / manifest kapal yaitu daftar muatan kapal sebagai dokumen pelindung pengangkutan barang memasuki daerah pabean Indonesia, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya dan ballpress pakaian bekas adalah merupakan barang yang dilarang import sesuai dengan Permendag Nomor : 54 / M. DAG / PER / 10 / 2009. Kemudian kapal digiring ke Belawan dan diserahkan kepada penyidik Kanwil DJBC Sumut di Belawan untuk proses hukum selanjutnya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf A Undang - Undang RI Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 17 tahun 2006, jo. pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ;

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2012, Reg.Perkara No. : PDM-28 /Rp. 9/Ft.2/12/2011. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDINTON PANJAITAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama - sama mengangkut barang import tidak tercantum dalam manifest* ", melanggar pasal 102 huruf A Undang - Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 17 tahun 2006, jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun 6 (*enam*) bulan potong selama dalam tahanan sementara, denda Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) subsidair : 4 (*empat*) bulan kurungan ;
3. Menetapkan juga barang bukti berupa :
  - 1 (*satu*) unit kapal KM BATAVIA Gt. 85 No. 336 / Qqb ;
  - 1 (*satu*) buah Surat Persetujuan Berlayar No. AL / KM. 17 / 001 / VIII / 2011 ;
  - 1 (*satu*) buah Surat Keterangan Mengawal Kapal KM Batavia Gt. 85 No. 336 / Qqb an. Kocik bin Khattab ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Crew List The Immigration, 1963 (Regulation 27 (1)) dari Federation of Malaysia ;
- 1 (satu) buah Surat Notification The Immigration Regulation Act. 1959 / 63 Act 155), Immigration Regulation 1963 (F.L.N. 288 of 1963) dari Pemerintah Malaysia ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Kepala Kamar Mesin an. EDINTON PANJAITAN No. AL. 406 / 38 / 91 ADPEL. TBA. 2011 tanggal 09 September 2011 ;

Dikembalikan kepada Edinton Panjaitan ;

- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 35 / 06 / ADP. TBA. 2011 an. ADLANI ;

Dikembalikan kepada Adlani ;

- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 30 / 06 / ADP. TBA. 2011 an. EDINTON PANJAITAN ;

Dikembalikan kepada Edinton Panjaitan ;

- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 31 / 057 / ADP. TBA. 2011 an. JAINUL ARIFIN SINAGA ;

Dikembalikan kepada Jainul Arifin Sinaga ;

- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 28 / 06 / ADP. TBA. 2011 an. SUGIONO ;

Dikembalikan kepada Sugiono ;

- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 32 / 04 / ADP. TBA. 2011 an. KOCIK bin KHATTAB ;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Nahkoda No. AL. 406 / 38 / 91 ADPEL. TBA. 2011 an. KOCIK bin KHATTAB tanggal 09 September 2011 ;
- 1 (satu) buah Peta Laut Selat Malaka dari Taruto ke Pulau Pinang ;
- 1 (satu) buah Peta Laut Selat Malaka dari Pulau Sembilan ke Pulau Pulau Pinang termasuk Pandang dan Kepulauan Aruah ;
- 1 (satu) buah Peta Laut Sumatera Bagian Utara ;
- 1 (satu) buah Peta Pulau Sumatera ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350 (*tiga ratus lima puluh*) ball press pakaian bekas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2011, nomor : 32/ Pid.B/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

- Menyatakan Terdakwa **EDINTON PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*SECARA BERSAMA - SAMA MENGANGKUT BARANG IMPORT TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST*” ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (*satu*) tahun dan 5 (*lima*) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (*satu*) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (*satu*) unit kapal KM BATAVIA Gt. 85 No. 336 / Qqb ;

- 1 (*satu*) buah Surat Persetujuan Berlayar No. AL / KM. 17 / 001 / VIII / 2011 ;

- 1 (*satu*) buah Surat Keterangan Mengawal Kapal KM Batavia Gt. 85 No. 336 / Qqb an. Kocik bin Khattab ;

- 1 (*satu*) buah Surat Crew List The Immigration, 1963 (Regulation 27 (1)) dari Federation of Malaysia ;

- 1 (*satu*) buah Surat Notification The Immigration Regulation Act. 1959 / 63 Act 155), Immigration Regulation 1963 (F.L.N. 288 of 1963) dari Pemerintah Malaysia ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Kepala Kamar Mesin an. EDINTON PANJAITAN No. AL. 406 / 38 / 91 ADPEL. TBA. 2011 tanggal 09 September 2011 ;  
DIKEMBALIKAN KEPADA EDINTON PANJAITAN ;
- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 35 / 06 / ADP. TBA. 2011 an. ADLANI ;  
DIKEMBALIKAN KEPADA ADLANI ;
- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 30 / 06 / ADP. TBA. 2011 an. EDINTON PANJAITAN ;  
DIKEMBALIKAN KEPADA EDINTON PANJAITAN ;
- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 31 / 057 / ADP. TBA. 2011 an. JAINUL ARIFIN SINAGA ;  
DIKEMBALIKAN KEPADA JAINUL ARIFIN SINAGA ;
- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 28 / 06 / ADP. TBA. 2011 an. SUGIONO ;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SUGIONO ;
- 1 (satu) buah Seaman Book / Buku Pelaut No. Pendaftaran : AL. 406 / 32 / 04 / ADP. TBA. 2011 an. KOCIK bin KHATTAB ;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Nahkoda No. AL. 406 / 38 / 91 ADPEL. TBA. 2011 an. KOCIK bin KHATTAB tanggal 09 September 2011 ;
- 1 (satu) buah Peta Laut Selat Malaka dari Taruto ke Pulau Pinang ;
- 1 (satu) buah Peta Laut Selat Malaka dari Pulau Sembilan ke Pulau Pulau Pinang termasuk Pandang dan Kepulauan Aruah ;
- 1 (satu) buah Peta Laut Sumatera Bagian Utara ;
- 1 (satu) buah Peta Pulau Sumatera ;  
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
- 350 (tiga ratus lima puluh) ball press pakaian bekas ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012, nomor : 116/Akta.Pid/2012/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012;
5. Memory banding yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum tanggal 13 Juni 2012 dan diterima di kepaniteraan pengadilan negeri medan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 dan memory banding mana telah di beritahukan dan di serahkan dengan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 21 Juni 2012;
6. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 05 Juni 2012, nomor : W2.U1/9228/Pid.B 01.10/VI/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 32/Pid.B/2012/PN- Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2012, nomor : 32/Pid.B/2012/PN-Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2012, nomor : 32/Pid.B/2012/PN-Mdn. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan pasal 102 huruf A Undang - Undang RI Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 17 tahun 2006, jo. pasal 55 ayat (1) KUH Pidana serta ketentuan hukum lainnya dari perundangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2012, nomor : 32/Pid.B/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2012**, oleh **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DJUMALI, SH.** dan **H. OHAN BURHANUDIN P., SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Juli 2012, No. 343/PID/2012/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **27 Juli 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**H. DJUMALI, SH.**

ttd

**H. OHAN BURHANUDIN P., SH.M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP,SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
**ttd**  
**SAIFUL AKHYAR, SH.**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P., SH. M.Hum.**  
NIP. 19630517 199103 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)